



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 906 PK/Pdt/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DR. JENY EOH, MS.**, bertempat tinggal di Perumahan Dosen Undana Nomor 26, RT 23 RW 04, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizet Benyamin Rafael, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Advokat/Penasehat Hukum Rizet Benyamin Rafael, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan HTI RT 032 RW 008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **ANTON EDUARD HABA**, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya, Km 14, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, (sebelumnya di RT 05/RW 02, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT), dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanis D. Rihi, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Frans Seda II, kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2017;
2. **NONA PAUADU**, bertempat tinggal di RT 03.B, RW 01, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota So'e, Kabupaten TTS, sebagai ahli waris Petronela Eoh;
3. **ANDERIAS HABA**, bertempat tinggal di RT 03.B/RW 01, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota So'e, Kabupaten TTS, Provinsi NTT, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanis D. Rihi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Yohanis D. Rihi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Frans Seda II, kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2017;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 906 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MATHEOS HABA;**
5. **ROMIE S. D. HABA;**
6. **DEDY R. HABA;**
7. **LERRY P. HABA;**
8. **MERIATI HABA;**
9. **ROBBY PANDIE;**

Nomor 4 sampai dengan nomor 9 bertempat tinggal di Jalan Frans Seda, Kelurahan. Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT;

10. **YORDI M. LAAZAR;**
11. **ERNEST I. LAAZAR;**

Nomor 10 dan 11 bertempat tinggal di Samping Puskesmas, Kelurahan Niki-niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten TTS, Provinsi NTT;

12. **MAGDALENA YOHANIS;**
13. **LODOWIK LULU;**
14. **PIETER BOYS;**
15. **AGUS KAUSE;**
16. **YUSAK KANA;**
17. **PAUL NDUN;**
18. **PETRUS BAUNSELE;**
19. **MARKUS TAMPANI;**
20. **ANTON KONO;**
21. **HERNIMUS BOYMAU;**
22. **MARTJEY. LAKEHUN;**
23. **HENDRIK BULY;**
24. **DOMINGGUS IE KORE;**

Nomor 12 sampai dengan nomor 24 bertempat tinggal di Jalan Frans Seda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT;

25. **YANTO TANDI,** bertempat tinggal di Jalan Frans Seda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT (Kios Krans Bunga di samping kanan Toko Watukosek);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 906 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **ROBERTUS MORUK**, bertempat tinggal di Jalan Frans Seda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT (Toko Watukosek);

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **CRISCA EOH**;
2. **DAVID ONGKO SAPUTRA**, Keduanya bertempat tinggal di Jalan Frans Seda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT;
3. **HEDWIG REGINA KUSBIANTORO**, bertempat tinggal di Ruko Lecker di Jalan Frans Seda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT;
4. **SUWITO SUHARDI**, bertempat tinggal di Samping kiri Ruko Lecker Jalan Frans Seda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan, Oebobo, Kupang, Provinsi NTT;
5. **RUDI ANGKADI**, bertempat tinggal di Toko Victory Motor di Jalan Timor Raya, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi NTT;
6. **ISAKH TEDDY TANONI**, bertempat tinggal di Restoran TWINS di Jalan Frans Seda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT;
7. **JIBRAIL JARA HAU**, bertempat tinggal di Jalan Frans Seda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT;
8. **MELANI LAY**, bertempat tinggal di Toko. Sumber Timor di Jalan Cak Doko Nomor 72. Kelurahan Oetete, Kota Kupang, Provinsi NTT;
9. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG**, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Kupang, Jalan Basuki Rachmat Nomor 1, Kelurahan Naikolan, Kota Kupang, Provinsi NTT;
10. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**, beralamat di Kanwil BPN Provinsi NTT, Jalan Frans Seda Nomor 70, Kota Kupang, Provinsi NTT;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 906 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Jeny Eoh adalah Ahli Waris dari Almarhum Kakek Buyut Detan Eoh;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klas I A Kupang terhadap obyek sengketa yang dimohonkan;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa, yaitu : bidang tanah seluas  $\pm 15.000$  M2, terletak di Jalan Frans Seda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan OEbobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang batas-batasnya sebagai berikut : Utara, dengan Jalan lingkungan / jalan kelurahan, tanah Johor Loak dan N. Nenotek (awalnya tanah Jeny Eoh) Selatan, dengan tanah Intan Elim, Habel Haiain, Helmi Ndoen, Marten Ga Wila, Harun Keas, Simon Nenobais dan Markus Kola Wila (awalnya berbatasan dengan tanah Bet Amabi-Amtaran dan Jeny Eoh); Timur dengan Jalan Frans Seda, jalur barat (awalnya tanah Jeny Eoh); Barat dengan Jalan lingkungan dan tanah N. Nenotek (awalnya tanah Jeny Eoh), serta berbatasan dengan tanah Frans Bandi (awalnya berbatasan dengan tanah kosong), adalah sah milik Penggugat berdasarkan Alas Hak, yaitu Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 284 Kpg/HM/Kinag/69;
5. Menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat secara sendirian/ atau bersama-sama: menyerobot, menguasai, menghibahkan, memecahkan, memisahkan, mendaftarkan, membukukan, mensertifikatkan, memiliki, menggunakan, membangun, memagari, menyewakan, menjual-belian, mengukur, memindahkan, mengalihkan, menghapus, ataupun menjaminkan obyek sengketa, adalah melanggar hak Penggugat dan dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa semua hibah dan jual-beli bidang-bidang tanah dalam obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 906 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa semua surat atau dokumen penguasaan, pemilikan dan / atau sertifikat atas bidang-bidang tanah dalam obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat I s/d XXXIV atau siapa saja yang memberi hak kepada mereka ataupun yang mendapat hak dari mereka:segera mengosongkan dan / atau membongkar seluruh bangunan dalam obyek sengketa, menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan segera keluar dari obyek sengketa, dengan atau tanpa bantuan pihak Kepolisian;
9. Menghukum Tergugat XXXV dan Tergugat XXXVI harus mengakui dan menerima Alas Hak, serta mengembalikan hak kepemilikan tanah Penggugat sebagaimana termuat dalam Alas Hak;
10. Menyatakan bahwa Tergugat I s/d XXXVI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat I s/d XXXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp55.650.000.000,00 secara tanggung renteng, yang dibayarkan tunai dan sekaligus;
12. Menghukum Tergugat I s/d XXXII membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar  $\frac{1}{1000} \times \text{Rp}55.650.000.000,00 = \text{Rp}55.650.000,00$  secara tanggung renteng yang dibayarkan tunai dan sekaligus per hari setiap Tergugat I s/d XXXII lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan putusan perkara ini;
13. Menyatakan bahwa putusan ini serta merta dijalankan walaupun terdapat verset, banding ataupun kasasi dari para Tergugat;
14. Menghukum Para Tergugat secara sendiri dan/atau bersama-sama membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

**SUBSIDIAIR :** Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat bukan satu-satunya ahli waris yang memiliki hak waris atas tanah sengketa tersebut tetapi masih ada keturunan dari Imanuel Eoh dan saudara-saudara dari Penggugat, tetapi Penggugat meminta agar menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat, gugatan tersebut tidak patut diajukan oleh Penggugat sehingga gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Penggugat menggambarkan perbuatan Tergugat XXXVI selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang memetakan, mendaftarkan, menetapkan dan menerbitkan alas hak tetapi setelah lebih kurang 30 tahun dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan menurut hukum bahwa semua surat atau dokumen penguasaan, pemilikan dan/atau sertifikat atas bidang-bidang tanah dalam obyek sengketa, adalah tidak sah, oleh sebab itu batal demi hukum.
4. Bahwa semua bukti kepemilikan tanah sengketa yang dimiliki oleh para Tergugat dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara
5. Bahwa gugatan perkara ini diajukan oleh Penggugat terhadap keberadaan sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh para Tergugat telah lampau waktu;

Eksepsi Tergugat XIII, sebagai berikut :

- A. Eksepsi Gugatan Penggugat Sudah Daluwarsa
- B. Eksepsi Penggugat Kupang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Eksepsi Tergugat XXXV, sebagai berikut :

- Bahwa obyeknya kabur dan tidak jelas, serta luas tanah yang dipersalkan juga tidak jelas.
- Menyangkut alas hak, yang dimaksud Penggugat alas hak yang digunakan Penggugat untuk mendaftarkan pada Tergugat XXXV juga kabur, karena Penggugat menggunakan SK. Kinag No. 284/HM/Kinag/69 yang mana alas hak tersebut sudah kadaluwarsa atau sudah mati;

Eksepsi Tergugat XXXVI, sebagai berikut :

- Eksepsi Error in Objekum
- Eksepsi Plurium Litis Consortium
- Eksepsi Kompetensi Absolut.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas IA Kupang telah memberikan Putusan Nomor 112/Pdt.G/2014/PN.Kpg., tanggal 8 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.196.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT KPG., Tanggal 1 Oktober 2015, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 112/Pdt.G/2014/PN.Kpg, tanggal 08 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII dan XXXIV tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijkverklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Pdt/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ANTON EDUARD HABA, 2. NONA PAUADU, 3. ANDERIAS HABA, 4. MATHEOS HABA, 5. ROMIE S. D. HABA, 6. DEDY R. HABA, 7. LERRY P. HABA, 8. MERIATI HABA, 9. ROBBY PANDIE, 10. YORDI M. LAAZAR, 11. ERNEST I.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAAZAR, 12. MAGDALENA YOHANIS, 13. LODOWIK LULU, 14. PITER BOYS, 15. AGUS KAUSE, 16. YUSAK KANA, 17. PAUL NDUN, 18. PETRUS BAUNSELE, 19. MARKUS TAMPANI, 20. ANTON KONO, 21. HERNIMUS BOYMAU, 22. MARTJE Y. LAKE HUN, 23. HENDRIK BULY, 24. DOMINGGUS IE KORE, 25. YANTO TANDI, dan 26. ROBERTUS MORUK tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 102/Pdt/2015/PT.KPG. tanggal 1 Oktober 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Nomor 112/Pdt.G/2014/PN.Kpg. tanggal 8 April 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Pdt/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Maret 2017 kemudian dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 112/PDT.G/2014/PN.KPG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Juni 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 906 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK/Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Pdt/2016;

## Mengadili Kembali

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK/Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dari peradilan pada tingkat pengadilan negeri sampai pada peninjauan kembali di tingkat Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 November 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 14 Juni 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dalam hal ini Mahkamah Agung tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas obyek *a quo* berupa SK Kepala Inspeksi Kepala Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 284 Kpg/HM/Kinag/69 yang diterbitkan pada tahun 1969 dan telah berlangsung selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) tahun;
- Bahwa dalam SK Kepala Inspeksi Kepala Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 284 Kpg/HM/Kinag/69 terdapat ketentuan tentang kewajiban-kewajiban antara lain :
  - Pemegang hak milik wajib memelihara dengan sebaik-baiknya tanah hak milik ini;
  - Tanah Hak Milik ini oleh pemegang hak milik :
    - Harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Tanah dimana tanah itu terletak untuk dapat diganti surat keputusan ini dengan tanda bukti hak milik / sertifikat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus diberikan tanda-tanda batas menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961;
- Harus dipasang papan tanda mengenal pada tempat yang sudah dilihat;
- Bahwa dalam poin 2 SK *a quo* disebutkan juga bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada poin 1 b dan c dapat dipakai sebagai alasan untuk membatalkan surat keputusan ini;
- Bahwa ternyata hal-hal sebagaimana ditentukan dalam SK *a quo* tidak dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 1946 KUHPdata dan Pasal 1967 KUHPdata terhadap SK *a quo* berlaku syarat daluwarsa;
- Bahwa bukti kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas obyek *a quo* berupa SK Kepala Inspeksi Kepala Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 284 Kpg/HM/Kinag/69 yang telah daluwarsa adalah bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, sedangkan bukti kepemilikan Para Tergugat adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang merupakan bukti kepemilikan yang otentik;
- Bahwa selain itu keberatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan pengulangan dalil dan perbedaan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Juris* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **DR. JENY EOH, MS.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DR. JENY EOH, MS.**, tersebut;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 906 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp 6.000,00
2. Redaksi	:Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	:Rp2.489.000,00 +
Jumlah	:Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 906 PK/Pdt/2018